

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
“DIPONEGORO” KOTA KEDIRI**

Alamat : Jl. Raung 37 Bandar Kidul Telp. (0354) 773558 Kode Pos 64118

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 198/YPID-02/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA SMAS DIPONEGORO

MENJADI

SMA DIPONEGORO KOTA KEDIRI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkarakter dengan model kurikulum umum sebagai perwujudan peningkatan mutu dan prestasi pembelajaran peserta didik. melalui penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga SMA DIPONEGORO KOTA KEDIRI yang awalnya SMAS DIPONEGORO
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan pada butir a maka. perlu diadakan perubahan nama kelembagaan yang semula SMAS DIPONEGORO menjadi SMA DIPONEGORO KOTA KEDIRI
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan butir b maksud dipandang perlu menetapkan perubahan nama lembaga melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Kota Kediri
- MENINGAT** :
- a. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah
 - c. Pengaturan Pemerintah Repubiik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik nomor 66 tahun 2010.
 - d. Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

- e. Permendikbud nomor 39 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Pedoman kerja dan Pelaksanaan tugas Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Melaksanakan perubahan nama Lembaga SMAS DIPONEGORO menjadi SMA DIPONEGORO KOTA KEDIRI yang beralamat di Jl. Raung No. 37 Kel. Bandarkidul Kec. Mojoroto Kota Kediri Kode Pos 64117
- Kedua** : Dengan adanya perubahan nama lembaga tersebut maka pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah menjadi tanggungjawab dan kewenangan lembaga dan Kepala Sekolah:
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : KEDIRI
Pada tanggal: 05 Mei 2025
Kepala YPI "DIPONEGORO"

Dr. H. TAMAM SYAFI'I



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI
Jl. JA. Suprpto No. 2 Mojoroto Kota Kediri, Jawa Timur 64112
Telp. & Fax. (0354) 6021727 Laman: www.kedircab.dindik.jatimprov.go.id
E-mail: cabdin.kediri@gmail.com
KEDIRI

Nomor : 421.3 / 43.3 / 101.6.14/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Perpanjangan
Izin Operasional Sekolah**

Kediri, 10 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
di
SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Kepala SMA Diponegoro Kediri nomor 929/104.4.1/SMA-DIP/KU/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Permohonan Visitasi Ijin Operasional SMA Diponegoro Kediri, maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri melakukan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan berkas dan dokumen Sekolah dan hasilnya kami laporkan sebagai berikut:

- Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Kota Kediri pada saat ini dalam keadaan **sehat / kurang-sehat / tidak-sehat**, dengan alasan bahwa sekolah sudah mempunyai gedung sendiri;
- Di daerah kami **masih / belum**-diperlukan pendirian **SMA / SMK / PK—LK** dengan alasan masih ada Peserta Didik yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut;
- Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Kota Kediri akan berusaha menjadikan SMA DIPONEGORO KOTA KEDIRI lebih **baik / kurang-baik**, dengan alasan manajemen siap meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah, serta melengkapi administrasi yang masih kurang lengkap;
- Lahan yang digunakan mendirikan gedung sekolah **bermasalah / tidak bermasalah**, dengan alasan lahan tersebut milik yayasan dan bukan milik pribadi.

Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas kami memberikan :

- Rekomendasi Perpanjangan izin operasional **SMA Diponegoro Kota Kediri selama 2 (dua) tahun**;
- Rekomendasi diberikan dengan catatan, agar lebih ditingkatkan ketertiban administrasi, pengelolaan sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang ada, dan meningkatkan layanan kepada peserta didik dan kepada masyarakat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan banyak terima kasih



ADI PRAYITNO, S.Pd, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19700506 199802 1 005

***) coret yang tidak perlu**

Tembusan Yth :

- 1. Yayasan**
- 2. Arsip**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832

Website : <http://dpmpstp.jatimprov.go.id/> Email : dpmpstp@jatimprov.go.id

SURABAYA 60174

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA

NOMOR : 160/18.02.10/02/XII/2021

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMA DIPONEGORO KOTA KEDIRI
- 2 Alamat : Jl. Raung No. 37 Bandar Kidul Kota Kediri
- 3 NPSN : 20534306
- 4 Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM 'DIPONEGORO'
- 5 Alamat Yayasan : Jl. Raung No. 37 Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 25 Tanggal 04 April 2016
Notaris : FENTI AGUSTININGTYAS, S.H, M.KN
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0713.AH.02.01
Tanggal Pengesahan : 01 Maret 2010
- 7 Akta Perubahan : Nomor: 25 Tanggal 04 April 2016
Notaris : FENTI AGUSTININGTYAS, S.H, M.KN
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0713.AH.02.01
Tanggal Pengesahan : 01 Maret 2010
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 1976
- 9 Bidang Keahlian/ Program Keahlian/ Kompetensi Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian / Akreditasi : IPA - IPS Akreditasi B
- 10 Masa Bertaku : 3 Tahun Mulai Tanggal 28 Desember 2021 s/d 27 Desember 2024
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 08 Maret 2021 Nomor 758/104.4.1/SMA-DIP/KU/2021 Yang Diterima Tanggal 26 November 2021
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/499/19.03/01/XI/2018 Tanggal 12 November 2018
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur No. 420/7540.1/101.2/2021 Tanggal 2021-12-02

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 28 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Utama Muda

19660625 199903 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data